



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN TEGINENENG**

Alamat : Jl. Sultan Sakti Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Pos 35363

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN TEGINENENG**

**Nomor : 800/ -31 /III.01.C.UPT/2015**

**KEPALA PAUD AN-NAML DESA KRESNOWIDODO  
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN**

- Menimbang** : e. Bahwa dalam rangka memperlancar proses kegiatan belajar mengajar dan kelancaran ketatausahaan di PAUD AN-NAML Desa Kresnowidodo perlu mengangkat tenaga honorer.  
f. Bahwa sehubungan dengan butir (a) diatas dianggap perlu menetapkan surat keputusan.

- Mengingat** : 5. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
6. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal 05 Januari 2015 mengangkat yang tersebut di bawah ini sebagai Guru Honorer pada PAUD AN-NAML Desa Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

Nama : **AYU SETIAWATI, S.Pd.**  
Tempat Tanggal Lahir : Candimas, 28 Maret 1991  
Pendidikan : S1

- Kedua** : Nama tersebut di atas diberikan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PAUD AN-NAML Desa Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

- Ketiga** : Menugaskan kepadanya untuk dapat melaksanakan tugas dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah.

- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Tegineneng

Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Mengetahui,

UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kecamatan Tegineneng

Penilik PAUDNI



**DAMIRAH, S.Pd.SD.**

NIP. 19640214 199603 2 009



# KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN Nomor: 420/L22/III.01/PD/VII/2015

### TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang

- a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) TK AN-NAML Nomor : 01/B/Sek/AN-NAML/2015 Tanggal 02 Juli 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng Nomor : 421/III.01.UPT/VII/2015 Tanggal 8 Juli 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.

Menimbang

- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng TK AN-NAML telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.

Mengingat

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

Memperhatikan

- Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng Nomor : 421/III.01.UPT/VII/2015 Tanggal 8 Juli 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Tegineneng.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Kedua

- Penyelenggara TK AN-NAML seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan Informal.

Ketiga

- Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat

- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 27 Juli 2017.

Keenam

- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

: Gedong Tataan

Pada tanggal

: 27 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tegineneng